

PENETAPAN-SEKRETARIAT-PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN-GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 1053 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1053 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI LUWU UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, maka perlu KPU Kabupaten Luwu Utara menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
- Lampiran Keputusan ini menetapkan nama mengangkat Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 22 Mei 2024 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.